



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH GUNUNG JATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah *juncto* Pasal 22 ayat (1) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Daerah Gunung Jati sebagai Badan Layanan Umum Daerah Kota Cirebon, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Gunung Jati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

- Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6572 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat;
 10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
 12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
 13. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Sebagai Badan Layanan Umum Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH GUNUNG JATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut dengan Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Daerah Gunung Jati yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan.
7. Direktur adalah Pemimpin Rumah Sakit Daerah Gunung Jati.
8. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon.
9. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pegawai Negeri Sipil, dan/atau tenaga professional non-ASN yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
11. Pejabat Teknis BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang pada BLUD.

12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
13. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Wali Kota.
14. Anggota Sekretariat Dewan Pengawas adalah unsur pembantu Sekretaris Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah profesi bukan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada BLUD Rumah Sakit.
17. Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah ASN dan/atau Pegawai Non ASN yang mendukung kinerja BLUD sesuai dengan kebutuhan.
18. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Non ASN adalah Pegawai Kontrak, dan Pegawai Tetap yang mendukung kinerja BLUD sesuai dengan kebutuhan yang diangkat dengan Keputusan Direktur.
19. Pegawai Kontrak adalah Pegawai BLUD Non ASN yang dipekerjakan oleh Direktur dengan Perjanjian Kerja dalam waktu tertentu dan/atau untuk pekerjaan tertentu sesuai kebutuhan yang menunjang pelayanan BLUD.
20. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pegawai BLUD Non ASN dan Pegawai Kontrak dengan Direktur yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
21. Remunerasi adalah pengeluaran biaya oleh BLUD Rumah Sakit sebagai imbalan jasa kepada pegawai yang manfaatnya diterima pegawai dalam bentuk dan jenis komponen-komponen penghargaan dan perlindungan.
22. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
23. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan anggota Sekretariat Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit.
24. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
25. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
26. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.

27. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang.
29. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, yaitu memberikan pedoman dalam perhitungan dan pembayaran Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Anggota Sekretariat Dewan Pengawas dan Pegawai Kontrak pada BLUD Rumah Sakit.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, yaitu:

- a. memacu motivasi pegawai agar memiliki komitmen tinggi dan disiplin dalam bekerja;
- b. meningkatkan kompetensi, kinerja, kesejahteraan Pegawai BLUD Rumah Sakit; dan
- c. meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit pada masyarakat.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

- (1) Remunerasi BLUD Rumah Sakit diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalitas dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. proporsionalitas;
 - b. kesetaraan;
 - c. kepatutan;
 - d. kewajaran; dan
 - e. kinerja.
- (2) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia dan layanan BLUD Rumah Sakit.
- (3) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu memperhatikan pada pelaksanaan penyediaan layanan sejenis.
- (4) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan.
- (5) Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

- (6) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (7) Selain mempertimbangkan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

BAB II KOMPONEN REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola;
 - b. Pegawai BLUD;
 - c. Dewan Pengawas; dan
 - d. Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan dalam komponen yang meliputi:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. insentif;
 - d. bonus atas prestasi;
 - e. pesangon; dan/atau
 - f. pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan dalam komponen yang meliputi:
 - a. gaji;
 - b. insentif;
 - c. bonus atas prestasi;
 - d. pesangon; dan/atau
 - e. pensiun.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.

BAB III INDIKATOR PENILAIAN

Pasal 6

- (1) Pengaturan Remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian yang meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil atau capaian kinerja.
- (2) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Remunerasi bagi Direktur mempertimbangkan faktor:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat

- pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (3) Remunerasi bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Direktur.
- (4) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu Wakil Direktur.

Pasal 7

- (1) Pendapatan BLUD Rumah Sakit yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak atau retribusi daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran BLUD Rumah Sakit yang terdiri atas pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit.
- (2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Direktur yang meliputi pengeluaran untuk:
- a. belanja barang/jasa dan belanja modal; dan
 - b. belanja pegawai.
- (3) Penggunaan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.
- (4) Penggunaan pengeluaran untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan proporsi paling banyak 60% (enam puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.

BAB IV BENTUK PEMBERIAN REMUNERASI

Bagian Kesatu Gaji

Pasal 8

- (1) Gaji dapat diberikan kepada:
- a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai BLUD.
- (2) Pemberian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN, bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Non ASN, bersumber dari pendapatan BLUD Rumah Sakit diluar APBD.
- (3) Perhitungan besaran gaji bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Non ASN ditetapkan dengan Keputusan

Direktur dengan berdasarkan pada indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

- (4) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit.

Bagian Kedua Tunjangan Tetap

Pasal 9

- (1) Tunjangan tetap diberikan kepada Pejabat Pengelola.
- (2) Tunjangan tetap untuk Pejabat Pengelola ASN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan tetap untuk Pejabat Pengelola Non ASN bersumber dari pendapatan BLUD dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga Insentif

Pasal 10

- (1) Insentif diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai BLUD.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari pendapatan BLUD Rumah Sakit dengan memperhatikan capaian kinerja dan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit.
- (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. capaian kinerja Direktur yang ditetapkan berdasarkan target dan indikator kinerja yang dituangkan dalam kontrak kinerja antara Direktur dengan Wali Kota;
 - b. capaian kinerja Wakil Direktur yang ditetapkan berdasarkan target dan indikator kinerja yang telah dituangkan dalam kontrak kinerja dengan Direktur; dan
 - c. capaian kinerja Pegawai BLUD yang ditetapkan berdasarkan target, dan indikator kinerja yang telah dituangkan dalam kontrak kinerja dengan atasan langsung.
- (4) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperhatikan penilaian atas capaian kinerja pada unit kerja.
- (5) Besaran Insentif bagi Pegawai Kontrak sesuai dengan perjanjian kerja.
- (6) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat pedoman yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur atas persetujuan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Insentif menggunakan metodologi dan penahapan, dengan menyajikan parameter kinerja pelayanan, dan proses analisa jabatan, evaluasi jabatan, serta pembentukan peringkat jabatan dan/atau struktur kelas jabatan.
- (2) Peringkat jabatan dan/atau struktur kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyajikan uraian jabatan struktural dan/atau fungsional.
- (3) Peringkat jabatan dan/atau struktur kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh berdasarkan hasil proses analisa dan tabulasi evaluasi jabatan dengan menggunakan metodologi.
- (4) Penyusunan Insentif menggunakan metodologi dan penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penghitungan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat
Bonus Atas Prestasi

Pasal 12

- (1) Bonus atas prestasi dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pemberian bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kelima
Pesangon

Pasal 13

- (1) Pesangon diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan santunan purna jabatan melalui keikutsertaan program asuransi atau tabungan pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pensiun

Pasal 14

Pensiun diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Remunerasi Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diberikan sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bersumber dari pendapatan BLUD Rumah Sakit.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada pekerja pada BLUD Rumah Sakit yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kinerja dengan pihak ketiga.
- (4) Komponen remunerasi bagi Pegawai BLUD ASN dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Komponen remunerasi bagi Pegawai Non ASN ditetapkan dalam Keputusan Direktur.
- (6) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.
- (7) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

BAB V

PEMOTONGAN/PENGURANGAN REMUNERASI

Pasal 16

- (1) Pegawai BLUD dikenakan sanksi pemotongan atau pengurangan Remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat dilakukan pemotongan atau pengurangan meliputi komponen:
 - a. tunjangan tetap; dan/atau
 - b. insentif.
- (3) Mekanisme Pemotongan atau pengurangan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai kewenangan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Remunerasi dilaksanakan oleh:
 - a. Direktur;
 - b. Pembina teknis dan Pembina keuangan;

- c. Satuan pengawas internal; dan
 - d. Dewan Pengawas.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 18

Sumber dana Remunerasi berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. pendapatan BLUD Rumah Sakit; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Pegawai yang memegang jabatan atau memangku jabatan pada pusat pendapatan maupun pejabat pada pusat biaya menyusun rencana aksi strategis, yang dilengkapi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Sebagai Badan Layanan Umum Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 22 November 2024

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI


Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 22 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

IING DAIMAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

